



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 70 / PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI NOMOR 25/ PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor

25/PP.04.2-Kpt/7407/Kpu-Kab/III/2020 Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Di Kecamatan Tomia Timur
Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020,

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 62/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 63/PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 25/PL.02.BA/7407/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TOMIA TIMUR KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 25/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi

Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

- KEDUA : Menetapkan Pengaktifan kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tomia Timur Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum **KEEMPAT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 25/PP.04.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- KETIGA : Pengaktifan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tomia Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana disebutkan dalam Diktum **KEDUA** dimulai pada tanggal **15 Juni 2020** sampai dengan **31 Januari 2021**.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 42 / PL.02-Kpt / 7407 / KPU-Kab / III / 2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

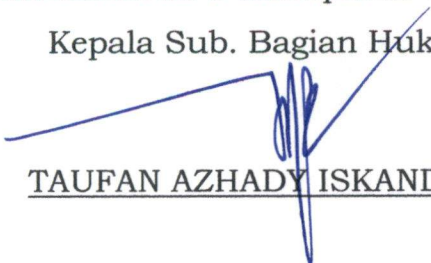
Ditetapkan di Wangi-wangi
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
Kepala Sub. Bagian Hukum


TAUFAN AZHADY ISKANDAR